



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU ANTAR KELURAHAN
DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Desa dan atau Kelurahan maka setiap Desa dan atau Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Magelang dapat melakukan kerjasama ;
b. bahwa untuk maksud di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Magelang ;

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang ;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- f. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Magelang ;
- g. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- h. Kerjasama adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa dan atau antar Kelurahan.

BAB II

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kerjasama antar Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan Desa ;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- f. Meningkatkan pendapatan asli Desa ;

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :
 - a. Desa dan atau Kelurahan dengan Desa dan atau Kelurahan dalam satu Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
 - b. Desa dan atau Kelurahan dengan Desa dan atau Kelurahan di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten/ Kota ;

- c. Desa dan atau Kelurahan dengan Desa dan atau Kelurahan dalam Kabupaten/ Kota yang berbeda dalam satu wilayah Daerah Propinsi ;
- d. Desa dan atau Kelurahan dengan Desa dan atau Kelurahan dalam wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.

BAB IV

OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

Obyek kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Desa dan atau Kelurahan yang saling menguntungkan bagi masyarakat Desa dan atau Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

BADAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Kerjasama, Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan yang melakukan kerjasama dapat membentuk Sekretariat Badan Kerjasama.
- (3) Jumlah anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dan atau Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan atau Keputusan Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (4) Sekretariat Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Desa dan atau Kelurahan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kerjasama ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi serta memberikan saran-saran kepada Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan ;
- (5) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama didukung dalam penjelasan :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Anggota.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Rencana kerjasama antar Desa dan atau Kelurahan terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah Desa dan atau Kelurahan dengan Badan Perwakilan Desa dan atau Tokoh Masyarakat di Kelurahan beserta Camat, antara lain :
 - a. obyek kerjasama
 - b. jangka waktu kerjasama
 - c. mekanisme kerjasama
 - d. biaya
- (2) Hasil musyawarah Desa dan atau Kelurahan yang saling bekerjasama setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan atau Camat dituangkan dalam Keputusan Bersama dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan lewat Camat.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat diadakan perubahan, penundaan atau pembatalan kerjasama berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Perubahan, penundaan, pelaksanaan atau pembatalan kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bersama.

- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati mempunyai wewenang mengubah, menunda atau membatalkan kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2).

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud 6 terjadi perselisihan, tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan kepada masing-masing Camat yang bersangkutan.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak dicapai kesepakatan maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dicapai, maka pihak yang tidak dapat menerima putusan dimaksud, dapat mengajukan permohonan penyelesaian kepada pengadilan yang ditunjuk.

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan antar Desa dan atau antar Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan yang berselisih dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan Kerjasama dibebankan pada Desa dan atau Kelurahan yang melakukan kerjasama.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar Desa dan atau Kelurahan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perjanjian Kerjasama yang sudah ada disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 9 April 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 45 Tahun 2001 Tanggal 9 April 2001

Serie D, Nomor 4
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® jus't. 2001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU ANTAR KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Desa dan Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kondisi dan potensi yang berbeda, yang tercermin dalam keadaan alam, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya.

Di satu pihak ada Desa atau Kelurahan yang mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup dan mampu diandalkan untuk dikelola dan mengelola potensi yang dimiliki; di lain pihak ada Desa atau Kelurahan yang mempunyai potensi sumber daya alam, tetapi kurang mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan ada juga Desa atau Kelurahan yang hanya mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan mampu, namun kurang / tidak memiliki potensi sumber daya alam.

Seiring dengan keluarnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai fasilitasi untuk melaksanakan Otonomi Desa serta pengembangan kawasan Perdesaan dan perkotaan guna meningkatkan

PROPERAT v.2001

SJDI) Hukum Kabupaten Magelang.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (

penyelenggaraan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan dapat saling membantu dengan memanfaatkan kelebihan / potensi masing-masing wilayah melalui kerjasama antar Desa dan atau antar Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Obyek Kerjasama yang dapat dilakukan di :

A. Di Desa.

Obyek yang dapat dilakukan Kerjasama, antara lain meliputi :

1. Bidang Pemerintahan.
 - a. Pemasangan tanda batas Desa.
 - b. Pengadaan / pengelolaan tanah kas Desa.
2. Bidang Pembangunan Sarana / prasarana.
 - a. Pembuatan / peningkatan jalan / jembatan.
 - b. Pembangunan pasar / kios Desa.
 - c. Pembangunan irigasi Saluran Pengairan Pertanian.
 - d. Pembangunan pengadaan Sarana air bersih.
 - e. Usaha-usaha ekonomi desa seperti tambak / kolam ikan, perusahaan industri genting, batu merah dan lain-lain.

B. Di Kelurahan.

Obyek yang dapat dilakukan Kerjasama, antara lain meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembangunan sarana prasarana sosial kemasyarakatan sebagaimana yang ada di desa serta bidang-bidang lain yang

diperlukan sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk.

- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pejabat pembina dalam hierarki penyelenggaraan pemerintahan.
- Pasal 8 ayat (4) : Yang dimaksud Pengadilan yang ditunjuk adalah Lembaga Pengadilan Negeri yang mempunyai kompetensi dan yuridiksi wilayah dan wewenang menangani masalah sesuai bidang tugasnya.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 17, 19, 20, Maret 2001 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor : 06/DPRD/2001 tentang Kerjasama Antar Desa dan Atau Kelurahan di Kabupaten Magelang.

® jus't. 2001.